



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR 1566 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA TERTIB PENGUNDIAN DAN PENETAPAN NOMOR URUT  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PESISIR SELATAN PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno terbuka Pengundian Nomor Urut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Tata Tertib Pengundian Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG TATA TERTIB PENGUNDIAN DAN PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tata Tertib Pengundian Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.
- KEDUA : Pengundian Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati dilakukan melalui rapat pleno terbuka.
- KETIGA : Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA di buka oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Peserta Rapat Pleno Terbuka sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :  
a. Pasangan calon;  
b. Pimpinan partai politik atau pimpinan gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon;  
c. Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan; dan  
d. Undangan lainnya.
- KELIMA : Calon Bupati dan Wakil Bupati melakukan pengambilan bola nomor antrian untuk mengambil nomor urut, berdasarkan waktu kehadiran Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024.
- KEENAM : Calon Bupati dan Wakil Bupati menunjukkan nomor antrean yang telah diambil kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan.

- KETUJUH : Calon bupati didampingi calon wakil bupati melakukan pengambilan nomor urut secara bergiliran berdasarkan nomor antrean yang diperoleh, dimulai dengan angka terkecil hingga terbesar.
- KEDELAPAN : Calon Bupati dan Wakil Bupati menunjukkan nomor urut yang diambil kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, peserta kegiatan dan media.
- KESEMBILAN : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan membacakan nomor urut yang diperoleh pasangan calon.
- KESEPULUH : Hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan dituangkan ke dalam Berita Acara tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024 selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024.
- KESEBELAS : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan membacakan Berita Acara tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024.
- KEEMPATBELAS : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan menyerahkan salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024 beserta plakat nomor urut pasangan calon
- KELIMABELAS : Penyerahan Salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPATBELAS diserahkan pada pasangan calon berdasarkan nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan.
- KEENAMBELAS : Salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPATBELAS, diserahkan juga kepada Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETUJUHBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 18 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd,

ASWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



VINTO ASKARI